



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kota Pos 85228 Telp/Fax (0380) 856000
Website www.dinkes.kupangkota.go.id E-mail info@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMFISP.073.3/083/XI/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LKP " SMART LEARNING CENTER "
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " SMART LEARNING CENTER " maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Ferundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan lembaga LKP " SMART LEARNING CENTER " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Pengembangan Bahasa Dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara LKP " SMART LEARNING CENTER " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP Smart Learning Center, Nomor 012/SLCK/Prmhn/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020;

: 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 1363/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : "SMART LEARNING CENTER KUPANG"
Jenis Pendidikan : Bahasa dan Manajemen
Rumpun Pendidikan : Bahasa Asing Dan Sumber Daya Manusia
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan III No 39A RT.026/RW.011
No. Telp/HP : 081 337 879 219
Kelurahan : Kelapa Lima
Kecamatan : Kelapa Lima
Kota : Kupang
Pemilik : Karolina Yunita Mbago Liwulangi
Pemimpin/Penyelenggara : Karolina Yunita Mbago Liwulangi

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2023.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 02 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang





**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/083/XI/2020 Tanggal : 02 November 2020

MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :
Nama : LKP " SMART LEARNING CENTER "
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan III No 39A Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Jenis Pendidikan : Bahasa Dan Manajemen
Rumpun Pendidikan : Bahasa Asing Dan Sumber Daya Manusia
Pemilik : Karolina Yunita Mbago Liwulangi
Pemimpin / Penyelenggara : Karolina Yunita Mbago Liwulangi
Tahap : A B C Baru Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2023



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 November 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang



FRENY LAMBO, S.Sos. MM
Pejabat Muda
NIP. 19670726 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 852287 telp/Fax: (0380) 8566008
Website: www.dpmptsp.kupangkota.go.id E-mail: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPSTSP.073.3/081/XI/2020

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1363/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020, Tanggal : 27 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : " SMART LEARNING CENTER"
Jenis Pendidikan : Bahasa Dan Manajemen
Rumpun Pendidikan : Bahasa Asing Dan Sumber Daya Manusia
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Perintis kemerdekaan III No 39A RT.026/RW.011
Kelurahan : Kelapa Lima
Kecamatan : Kelapa Lima
Pemilik : Karolina Yunita Mbago Liwulangli
Pemimpin / Penyelenggara : Karolina Yunita Mbago Liwulangli

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan 02 November 2023.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



FRENGKI AMILO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kelapa Lima;
4. Lurah Kelapa Lima;
5. Yang bersangkutan.